



PUTUSAN

Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan Lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **IVAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Mekar Agung II, Nomor 8, RT 001, RW 005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongsoang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akhmad Zaenuddin & Partners (Azlaw), beralamat di *The East Tower*, Lantai 37, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2., Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;
- II. **IWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Larang Setra, Nomor 29 Cluster Tatar Larang Tapa, Kota Baru Parahyangan, Cipendeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akhmad Zaenuddin & Partners (Azlaw), beralamat di *The East Tower*, Lantai 37, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2., Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan I;

Terhadap:

TIM KURATOR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT), yaitu **DITHO H. F. SITOMPOEL, S.H., LL.M.**, dan **BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H.**, diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2022, beralamat di Kantor Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 7, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mira Sylvania, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nugraha Partnership, beralamat di Wisma N.H., Lantai 3 Suite 3, Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 2B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - b. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - c. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - d. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - e. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa penjualan atas objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta pailit berupa:

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180;
- b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794;
- c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487;
- d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013;
- e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494;

kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan juru sita pengadilan dibantu oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);

6. Menyatakan putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena telah keliru menentukan status dari Tergugat I;
- Para pihak tidak lengkap dalam gugatan Penggugat dikarenakan kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) yang ditarik dalam gugatan;
- Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak menggunakan surat penetapan izin Hakim Pengawas yang sah dan dikhususkan untuk perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa dalam gugatan Penggugat keliru (*error in persona*) dikarenakan tidak menerangkan secara detail identitas kepemilikan objek sengketa;
- Gugatan Penggugat tidak jelas karena isi gugatan adalah *actio pauliana*, namun mendasarkan gugatannya sebagai hal-hal lain;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan dan/atau merinci nilai kerugian untuk masing-masing objek sengketa;
- Gugatan *a quo* diajukan dengan iktikad buruk (*vexatious litigation*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - a. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180;
 - b. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794;
 - c. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487;

d. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013;

e. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

4. Menyatakan bukan merupakan boedel pailit PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) kendaraan bermotor sebagai berikut:

	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

5. Memerintahkan kepada Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M., dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) dalam segala kewenangannya untuk melakukan segala upaya dan/atau tindakan hukum yang diperlukan guna mengeluarkan dari Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (dalam pailit), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, kendaraan bermotor sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

6. Menghukum Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M., dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini; dan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
- merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - b. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - c. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - d. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;
 - e. Tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494 berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan bahwa penjualan atas objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta pailit berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180;
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794;
 - c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487;
 - d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013;
 - e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka : MHML0PU39BK072494;

kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan juru sita pengadilan dibantu oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);

6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II/Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi Ivan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II; dan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - a. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180;

- b. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794;
- c. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487;
- d. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013;
- e. Jual beli objek sengketa berdasarkan tanda terima penjualan kepemilikan kendaraan tanggal 29 Juli 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

4. Menyatakan bukan merupakan boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kendaraan bermotor sebagai berikut:



	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

5. Memerintahkan kepada Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M., dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) dalam segala kewenangannya untuk melakukan segala upaya dan/atau tindakan hukum yang diperlukan guna mengeluarkan dari Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, kendaraan bermotor sebagai berikut:

	Merek	Nomor Polisi	Tanggal Penjualan
1	Daihatsu (2016)	D 8215 FA	29 Juli 2021
2	Suzuki (2015)	D 8575 UZ	29 Juli 2021
3	Hino (2009)	D 8562 DI	29 Juli 2021
4	Hino (2009)	D 8035 DI	29 Juli 2021
5	Mitsubishi (2011)	D 8543 DQ	29 Juli 2021

6. Menghukum Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M., dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini; dan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat I Iwan Santoso untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk keseluruhan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas objek gugatan berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180, Nomor Mesin 3SZDGB9482, Nomor BPKB 00770593 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794, Nomor Mesin G15AID1034316, Nomor BPKB M-03402714 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487, Nomor Mesin W04DTNJ31817, Nomor BPKB 9621274 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013, Nomor Mesin W04DTNJ31817, Nomor BPKBL 8528950 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
 - e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494, Nomor Mesin 4D56CG70448, Nomor BPKB I-01311915 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;

adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa objek gugatan berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tahun 2016 dengan Nomor Polisi D 8215 FA, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK129180, Nomor Mesin 3SZDGB9482, Nomor BPKB 00770593 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8575 UZ, Nomor Rangka MHYESL415FJ747794, Nomor Mesin G15AID1034316, Nomor BPKB M-03402714 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8562 DI, Nomor Rangka MJEC1J64494027487, Nomor Mesin W04DTNJ31817, Nomor BPKB 9621274 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
- d. 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2009 dengan Nomor Polisi D 8035 DI, Nomor Rangka MJEC1JG4494027013, Nomor Mesin W04DTNJ31817, Nomor BPKB 8528950 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;
- e. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 8543 DQ, Nomor Rangka MHML0PU39BK072494, Nomor Mesin 4D56CG70448, Nomor BPKB I-01311915 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juli 2021;

adalah sah milik Tergugat II dan bukan merupakan harta pailit (budel pailit);

4. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas aset yang disebut Penggugat sebagai objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima dan Tergugat II yang dilaksanakan oleh Tergugat I dalam jabatan sebagai direktur adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata benar telah

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penjualan 5 (lima) unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Ivan (Tergugat II) pada tanggal 29 Juli 2021, dengan total penerimaan uang hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan tersebut dari Ivan (Tergugat II) adalah sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Desember 2021 diperoleh fakta bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 30 Desember 2021. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2022 diperoleh fakta bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 21 Februari 2022, sehingga oleh karenanya segala pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Mulia Raya Prima menjadi tanggung jawab dan kewenangan Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);

Bahwa ternyata sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima telah berpindah hak kepada pihak lain, yaitu Tergugat II, dimana pengalihan hak tersebut diduga dilakukan dan diketahui oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan tanda terima penjualan tanggal 29 Juli 2021 telah terjadi pemindahan hak kepemilikan atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya telah terjadi *actio pauliana* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga objek sengketa merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat dan penjualan objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang merupakan harta pailit kepada Penggugat selaku kurator dari PT Mulia Raya Prima (dalam pailit), lagi pula alasan-alasan mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: IVAN dan Pemohon Kasasi II: IWAN SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **IVAN** dan Pemohon Kasasi II: **IWAN SANTOSO** tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum..
NIP. 196212201986121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)